



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Rudi Siagian Alias Putra;**
Tempat Lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nangka Lingkungan II Kelurahan
Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai
Selatan Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VI/RES.1.7./2023/Reskrim tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Guntur Surya Dharma, S.H., Pengacara/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.125.000.000,- (satu**

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) Subsidiair selama 2 (dua) Bulan 8 (delapan) Hari Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna hitam Nomor Iimei1 : 868889032042217 Iimei2 : 868889032042209;
- 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar seng;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) buah gayung warna hijau;
- 2 (dua) buah kepingan ayaman bambu;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam panjang keseluruhan lebih kurang 25 cm;
- 1 (satu) buah tali pinggang terbuat dari kain warna hitam panjang lebih kurang 1 meter

Dipergunakan dalam perkara Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menegaskan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan unsurnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra bersama dengan saksi **Rahmat Hidayat Alias Amat Metal**, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan **Suryadi Alias Diko** (dalam proses penyelidikan) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra yang juga sudah mengetahui masalah sepeda yang tidak dikembalikan oleh Anak Korban bertemu dengan saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivanfadillah Alias Ivan yang mana para saksi sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban lalu terdakwa langsung menunjang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata "kau jangan mambongak sajo". Lalu Anak Korban membuat gerakan seperti ingin melarikan diri, kemudian saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, dan terdakwa langsung menahan Anak Korban agar tidak melarikan diri dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban dengan telapak kaki kanan sedangkan saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kiri, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang tali pinggang yang terikat dileher Anak Korban dengan tangan kanannya. Kemudian saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim membawa Anak Korban kedalam rumah kosong. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap Anak Korban hingga dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pun mendapat kabar warga bahwasanya Anak Korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, dan Suryadi Alias Diko, akhirnya Anak Korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. Anak Korban pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaaan :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter, panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra tersebut diatur dan diancam pidanasesuai dengan Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra bersama dengan saksi **Rahmat Hidayat Alias Amat Metal**, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan **Suryadi Alias Diko** (dalam proses penyelidikan) pada hariRabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023,atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat diJalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalaiatau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putrayang juga sudah mengetahui masalah sepeda yang tidak dikembalikan oleh Anak Korban bertemu dengan saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivanfadillah Alias Ivan yang mana para saksi sedangmelakukan pemukulan terhadap Anak Korban lalu terdakwa langsung menunjang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata “kau jangan mambongak sajo”.Lalu Anak Korban membuat gerakan seperti ingin melarikan diri, kemudian saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, dan terdakwa langsung menahan Anak Korban agar tidak melarikan diri dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban dengan telapak kaki kanan sedangkan saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kiri, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang tali pinggang yang terikat dileher Anak Korban dengan tangan kanannya. Kemudian saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim membawa Anak Korban kedalam rumah

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap Anak Korban hingga dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pun mendapat kabar warga bahwasanya Anak Korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwabersama dengan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, dan Suryadi Alias Diko, akhirnya Anak Korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. Anak Korban pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter, panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Kematian korban tidak wajar.

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra bersama dengan saksi **Rahmat Hidayat Alias Amat Metal**, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan **Suryadi Alias Diko** (dalam proses penyelidikan) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putrayang juga sudah mengetahui masalah sepeda yang tidak dikembalikan oleh Anak Korban bertemu dengan saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan yang mana para saksi sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban lalu terdakwa langsung menunjang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata "kau jangan mambongak sajo". Lalu Anak Korban membuat gerakan seperti ingin melarikan diri, kemudian saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, dan terdakwa langsung menahan Anak Korban agar tidak melarikan diri dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban dengan telapak kaki kanan sedangkan saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kiri, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulim memegang tali pinggang yang terikat dileher Anak Korban dengan tangan kanannya. Kemudian saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim membawa Anak Korban kedalam rumah kosong. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap Anak Korban hingga dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pun mendapat kabar warga bahwasanya Anak Korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwabersama dengan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, dan Suryadi Alias Diko, akhirnya Anak Korban meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. Anak Korban pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter, panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul.

- **Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara tanggal 15 juni 2023 diketahui lokasi rumah tempat terjadi kekerasan berada di pemukiman yang dapat dilalui umum.**

Perbuatan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra bersama dengan saksi **Rahmat Hidayat Alias Amat Metal**, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan **Suryadi Alias Diko** (dalam proses penyelidikan) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putrayang juga sudah mengetahui masalah sepeda yang tidak dikembalikan oleh Anak Korban bertemu dengan saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan yang mana para saksi sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban lalu terdakwa langsung menjang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata "kau jangan mambongak sajo". Lalu Anak Korban membuat gerakan seperti ingin melarikan diri,

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, dan terdakwa langsung menahan Anak Korban agar tidak melarikan diri dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban dengan telapak kaki kanan sedangkan saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kiri, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang tali pinggang yang terikat dileher Anak Korban dengan tangan kanannya. Kemudian saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim membawa Anak Korban kedalam rumah kosong. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap Anak Korban hingga dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pun mendapat kabar warga bahwasanya Anak Korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwabersama dengan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, dan Suryadi Alias Diko, akhirnya Anak Korban meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. Anak Korban pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter, panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaiful Bahary Hasibuan Alias Ipul Ongku, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses Penyidikan serta membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Anak Korban hanya saja Anak Korban sering Saksi beri makan dan Saksi rawat jika sakit;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Suryadi Alias Diko datang kerumah Saksi bertempat di Jalan Nangka Lingkungan II Kel. Tanjungbalai Kota II Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya disamping Jalan papaya

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari Anak Korban sambil berkata "kau balekkan sepeda itu Anak Korban", lalu Saksi jawab "gadak dia disini", setelah itu Suryadi Alias Diko pergi dari rumah Saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal datang kerumah Saksi untuk mencari Anak Korban dan berkata "mano si Anak Korban bang", dan Saksi jawab "mano ado dia disini", kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengatakan "bilang samo dio bang harus disalosekannyo sepeda tu kalo bolum salose jangan kasih dio kesini bang", setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal langsung pergi, kemudian di hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal datang kembali kerumah Saksi dan juga mencari Anak Korban lalu Saksi menjelaskan bahwa Anak Korban tidak ada dirumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban datang kerumah Saksi dan saat itu kondisinya baik-baik saja namun ada luka jahit di kepalanya, dan luka itu Saksi tidak tahu apa sebabnya, selanjutnya Saksi mengobati luka jahit itu dan memberi Anak Korban makan serta mandi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal datang bersama Saksi Ahmad Muslim alias Ulim dan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan kerumah Saksi mencari Anak Korban, setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim meminta Anak Korban ikut bersama mereka untuk menjelaskan dimana keberadaan sepeda kepada atok Amat, dan dihari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar dari warga bahwa Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melarang Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim masuk kerumah Saksi karena Anak Korban sedang Saksi obati, sedangkan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menunggu didepan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor supra x warna hitam, setelah Saksi obati kemudian Anak Korban mau ikut bersama mereka;
- Bahwa anak Korban pergi bersama Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Ahmad Muslim alias Ulim dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah Anak Korban pergi bersama Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim Saksi pun tidak tahu apa yang terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat itu sehat hanya saja ada luka jahit di kepalanya;
- Bahwa sewaktu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim alias Ulim dan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan datang kerumah Saksi mereka tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim didepan pintu sedangkan Saksi dan Anak Korban didalam rumah posisi Anak Korban sedang makan dan Saksi mengobati kepala Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Kurnia Akbar Panjaitan Alias Niong, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses Penyidikan serta membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya di teras rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Anak Korban akan tetapi Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, ketika Saksi mau pulang kerumah Saksi yang berada di Jln. Nangka Gang Kaplingan Lingkungan II Kel. Tanjungbalai Kota II Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian istri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban sedang dipukuli oleh Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim dan Suryadi Alias Diko dirumah milik Saksi yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi, sesampainya dilokasi Saksi melihat banyak orang ramai kemudian Saksi mendengar suara seperti suara Saksi Rahmat Hidayat Alias

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Amat Metal yang mengatakan “pura-puranya itu tidur pak kep”, kemudian Saksi melihat abang kandung Anak Korban yaitu Saksi Guntur alias Igun dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengatakan “ayok bawa keluar adek kau dari sini”, kemudian Saksi memegang kerah baju Anak Korban untuk menarik Anak Korban kemudian Saksi melihat Anak Korban sudah tidak bergerak dengan mulut berbusa sehingga Saksi tidak jadi mengangkat Anak Korban kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Guntur alias Igun “ini adekmu sudah meninggal”, kemudian Saksi menyuruh Saksi Guntur alias Igun untuk memanggil Kepala Lingkungan dan membuat laporan kemudian Saksi langsung pulang kerumah Saksi;

- Bahwa setahu Saksi bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim dan Suryadi Alias Diko melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban karena sepeda milik Suryadi Alias Diko dibawa oleh Anak Korban, yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Suryadi Alias Diko datang menemui Saksi di kios milik Saksi yang berada di Jalan Nangka Gang Kaplingan Lingkungan II Kel. Tanjungbalai Kota II Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai untuk menanyakan keberadaan Anak Korban dan mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah membawa sepeda milik Alias Diko;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang bersandar di tembok diteras rumah milik Saksi dan dalam keadaan sudah meninggal dunia serta mulut Anak Korban mengeluarkan busa dan pakaian yang dikenakan Anak Korban dalam keadaan basah, namun Saksi tidak dapat melihat luka yang dialami Anak Korban karena kondisi di lokasi tempat kejadian remang-remang;
- Bahwa setelah Anak Korban pergi bersama Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim Saksi pun tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Thamrin Alias Tok Thamrin, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses Penyidikan serta membenarkan seluruh keterangannya tersebut;

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB WIB di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya didepan rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi umur Anak Korban lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, dan Saksi mengetahuinya dari warga yang berada di sekitar rumah kosong tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Suryadi Alias Diko dan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terjadi penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepeda Saksi dibawa oleh Anak Korban yang dipinjamkan oleh Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Anak Korban meminjam sepeda Saksi kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal tidak ada izin kepada Saksi pada saat meminjamkan sepeda milik Saksi kepada Anak Korban, namun setelah dipinjamkan oleh Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kepada Anak Korban barulah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui keberadaan sepeda tersebut ditahan oleh warga pajak bengawan karena sepeda tersebut digunakan Anak Korban untuk mencuri di pajak bengawan;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi sepeda tersebut ditahan oleh warga sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) harian sebelum Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada menyuruh Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal untuk meminta sepeda kepada Anak Korban karena sepeda tersebut tidak dikembalikan oleh Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal untuk melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berperilaku nakal dan suka mencuri;

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keluarga Anak Korban ada di Sungai 2 (dua) Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak Korban dipukuli dari warga sekitar namun Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka-luka di tubuh dan wajah Anak Korban waktu kerumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Salim, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses Penyidikan serta membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tepatnya disebuah rumah kosong;
- Bahwa Kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB, sebelum masuk waktu sholat isya, Saksi ada mendengar suara keributan diluar seperti orang berkelahi namun Saksi tidak begitu menghiraukannya namun saat Saksi hendak melaksanakan sholat isya secara tiba-tiba masuk kedalam rumah Saksi yaitu Anak Korban, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim, yang menurut Saksi mereka berkelahi dan saat itu Saksi menunda sholat Saksi untuk melihat mereka dan seketika itu juga Saksi melihat dari dalam ruangan tamu rumah Saksi bahwa Anak Korban diangkat oleh Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim dengan posisi Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengangkat kepala sedangkan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim mengangkat bagian kaki setelah mereka keluar dari rumah Saksi kemudian Saksi pun langsung menutup pintu dan melanjutkan sholat isya tersebut dan Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi selanjutnya, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi melihat didepan pasar halaman rumah Saksi sudah ramai orang dan ada

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian lalu Saksi menghampiri keramaian tersebut dan melihat kondisi Anak Korban sudah tersandar di batu tempat duduk pada rumah kosong depan rumah Saksi dengan kondisi mulut mengeluarkan buih dan dalam keadaan sudah meninggal dunia karena Saksi lihat sudah tidak ada pergerakan nafasnya;

- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Anak Korban, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim masuk ke dalam rumah Saksi, namun Saksi lihat mereka seperti sedang bertengkar dan Anak Korban seorang diri melawan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim;
- Bahwa tidak ada pemukulan yang terjadi saat itu namun Saksi lihat Anak Korban diangkat oleh Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim pada saat keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban dibawa kemana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Guntur Alias Igun, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses Penyidikan serta membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahuinya karena Saksi melintas di Jalan Rambutan Gang Nangka dan melihat ada keramaian disebuah rumah kosong lalu Saksi langsung menuju tempat itu dan Saksi lihat Anak Korban sedang di kerumuni warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi tiba di lokasi kejadian lebih kurang sekira pukul 19.15 WIB, saat itu Saksi melihat Anak Korban sudah terduduk diteras sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Rambutan Gang Nangka Lk-II Kel.Tanjungbalai Kota II Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, pada saat itu ramai orang disekitar lokasi termasuk juga Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Suryadi Alias Diko, Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal dan Saksi Muhammad Irnu Panjaiatan alias Irnu, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal "kenapa ini bang..?", dan Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal menjawab "tanya adek kau." lalu Suryadi Alias Diko menghampiri Saksi dan menarik kerah baju belakang Saksi sambil berkata "adek kau mambilang uang jual sepeda uda sama kau..", kemudian Saksi jawab "mana ada sama ku bang..", kemudian Saksi melihat keadaan Anak Korban sedang menangis dan meringis kesakitan sambil berkata kepada Saksi "tolong aku bang.."; lalu Saksi berkata kepada Anak Korban "ku tolong kau.. tapi kenapa kau bilang sepeda itu kau jual uangnya kau kasih sama ku..?", dan dijawab Anak Korban "takut aku bang, tolong aku bang.. aku pun mencuri dibengawan tu karena disuruh si Amat nya..", lalu Rahmad Hidayat alias Amat Metal menjawab "apa kau bilang..?" sambil menggerakkan tangannya kearah wajah Anak Korban namun tidak sampai ke wajah Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi untuk mencari Kepala Lingkungan untuk melaporkan yang dialami Anak Korban dan Saksi sempat berkata kepada Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "van kau tengok adek yo, jangan dipukuli lagi", dan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menjawab "iyo, bagi la duit kau sepuluh", lalu Saksi jawab "nah ku kasih kau dua puluh tengokkan adekku...", namun hampir 1 (satu) jam Saksi tidak kunjung bertemu dengan Kepala Lingkungan kemudian Saksi kembali ke lokasi Anak Korban dipukul, saat itu keadaan Anak Korban masih bisa berkomunikasi dan posisinya sedang duduk diteras rumah itu serta Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Suryadi Alias Diko, Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal dan Saksi Muhammad Irnu Panjaiatan alias Irnu masih dilokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi pergi kembali meninggalkan Anak Korban untuk mencari bantuan membawa Anak Korban ke rumah sakit, lebih kurang selama 1 (satu) jam namun tidak mendapat bantuan kemudian Saksi kembali ke lokasi Anak Korban dan Saksi melihat keadaanya sudah terlentang dilantai teras rumah posisi tangan keatas dan terbentang begitu juga dengan kakinya terkangkang, selanjutnya Saksi mendudukan Korban

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu keadaan Anak Korban sudah tidak berdaya namun pakaiannya masih kering tidak basah, selanjutnya Saksi pergi kembali mencoba untuk mencari bantuan secepatnya, setelah itu Saksi kembali melihat Anak Korban dan Saksi lihat pakaian yang digunakan Anak Korban sudah basah dan pada mulut Anak Korban sudah terdapat buih, saat itu posisinya Anak Korban sedang dibawa oleh Niong (mantan Kepala Lingkungan) ke sisi kiri teras rumah kosong itu sambil berkata kepada Saksi “ayok bawa adek kau dari sini”, selanjutnya Rahmad Hidayat alias Amat Metal membawa tubuh Korban dan mendudukkannya di tepi teras seperti saat ditemukan oleh polisi dan mulut Anak Korban terus mengeluarkan buih;

- Bahwa adapun sebabnya karena Anak Korban sempat tertangkap warga mencuri di pajak bengawan dengan mengendarai sepeda milik Suryadi Alias Diko, setelah tertangkap Anak Korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda itu di pajak tersebut, selanjutnya Suryadi Alias Diko meminta Anak Korban untuk mengganti sepeda itu namun tidak kunjung diganti Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dipukuli dari warga;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Anak Saksi, memberikan keterangannya dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Nangka Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan Anak Korban Adek meninggal dunia;

- Bahwa setahu Saksi umur Anak Korban kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian tersebut sekitar tiga meter;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban adalah Suryadi Alias Diko, Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.45 WIB, Saksi datang ke Jalan Nangka Kelurahan

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, tujuan Saksi kesana untuk menjumpai Saksi Guntur alias Igun yang mana biasanya Saksi menjumpainya disana, Saksi Guntur alias Igun merupakan abang kandung Anak Korban, setibanya Saksi disana Saksi tidak melihat Saksi Guntur alias Igun justru Saksi melihat Anak Korban, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim berada di pinggir Jalan Nangka tepat di tikungan, saat itu Saksi melihat Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan memukul Anak Korban dengan menggunakan bambu sebanyak tiga kali ke tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban dibawa kedalam rumah Saksi Thamrin alias Tok Thamrin, saat itu Saksi melihat dari jarak sekitar 4 (empat) meter dari dalam rumah Saksi Thamrin alias Tok Thamrin dan Saksi mendengar teriakan Anak Korban “ampun bang, ku tebus nanti bang”, kurang lebih lima belas menit Anak Korban ditarik keluar oleh Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dari rumah Saksi Thamrin alias Tok Thamrin ke rumah kosong dengan cara menarik tangan kiri Anak Korban dengan tangan kanannya, kemudian Anak Korban didudukkan oleh Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan di sisi kanan rumah kosong tersebut menyandar ke dinding dan saat itu kondisi rambut Anak Korban sudah acak-acakan namun masih tampak segar, saat itu Anak Korban menghadap kerumah Saksi Thamrin alias Tok Thamrin dan didepan Anak Korban ada Suryadi Alias Diko, Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu, dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim sedang berdiri dan Diko bertanya kepada Anak Korban “dimana sepeda itu Hendi, kau jangan bongak-bongak”, lalu Anak Korban menjawab “iya sepeda itu di serba 35 ribu”, lalu Diko kembali berkata “betul yo, awas kau kalau tak ada disitu”, lalu Anak Korban menjawab “iya bang”, kemudian Saksi melihat Diko pergi dari rumah kosong, kemudian tidak berapa lama Diko kembali lagi lalu berkata kepada Anak Korban “memang la kau hendi, buat capek orang saja kau, mana sepeda itu”, kemudian Anak Korban menjawab “iyo bang, nanti ku tebus itu, ada uangnyo sama si gun”, lalu Diko berkata lagi “kalau ada uang mu kau ambil la”, kemudian Diko langsung menampar kepala bagian atas Anak Korban lebih dari dua kali dengan tangan kanannya, kemudian Saksi melihat Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal meninju perut Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak dua kali, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Guntur alias Igun datang mengendarai sepeda motor lalu menghampiri ke teras rumah kosong;

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Guntur alias Igun bertanya “kenapa ini bang?”, dan dijawab oleh Rahmad Hidayat alias Amat Metal “tanya adek kau”, kemudian Diko menghampiri Saksi Guntur alias Igun dan menarik kearah baju Saksi Guntur alias Igun sambil berkata “adek kau bilang uang sepeda itu udah sama kau”, dan Saksi Guntur alias Igun menjawab “mana ada sama ku bang”, kemudian Anak Korban berkata kepada Saksi Guntur alias Igun “tolong aku bang”, lalu dijawab Saksi Guntur alias Igun “iya ku tolong kau, tapi kenapa kau bilang uang sepeda itu kau kasih sama ku”, lalu dijawab Anak Korban “takut aku bang, tolong aku bang, abang pulak tak saying sama ku, lebih peduli abang sama orang dibanding sama ku”, lalu dijawab Saksi Guntur alias Igun “harus ku nampakkan sama orang aku saying sama mu, iya ku tolong kau, tapi sabar yo”, lalu Saksi Guntur alias Igun lanjut berkata “udah la bang jangan lagi di pukuli dio, akan ku tebus sepeda itu, tapi sabar”, kemudian Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal menjawab “iyo gun tak kami pukul lagi dio”, kemudian Saksi Guntur alias Igun pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dan Diko juga pergi dari rumah kosong tersebut, saat itu Saksi sempat berkata kepada Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal “udahlah itu bang jangan dipukuli lagi dio, nanti mati dio”, kemudian Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal menjawab “udah biarkan sajo dio, biar mati dio”, dan saat itu yang berada dirumah kosong ada Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Ahmad Muslim alias Ulim dan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Guntur alias Igun pergi kemudian Anak Korban langsung berlari kearah rumah Wak lam dan masuk kedalam rumah dan dikejar oleh Rahmad Hidayat alias Amat Metal dan diikuti oleh Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, kemudian disusul oleh Saksi Ahmad Muslim alias Ulim sambil berjalan, dan Saksi lihat Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim ikut masuk kedalam rumah Wak lam sedangkan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menunggu diluar, saat itu Saksi mendengar teriakan dari dalam rumah “aduh bang, ampun bang”, kemudian Anak Korban di dikeluarkan dari dalam rumah oleh Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim dengan cara diangkat dari dalam rumah masing-masing memegang tangan Anak Korban, kemudian setelah didepan rumah Wak lam, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan membawa Anak Korban dengan menarik tangan dan kerah baju Anak Korban dari rumah Wak lam kerumah kosong, kemudian didudukkan kembali di sisi kanan rumah kosong, saat itu yang berada dirumah adalah



Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal yang duduk di sisi kiri rumah, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan duduk disisi kanan rumah menghadap ke Anak Korban Korban dan Saksi berdiri dibelakang Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal;

- Bahwa kemudian Anak Korban muntah kemudian Anak Korban terjatuh ke lantai dengan posisi terlungkup, saat itu Anak Korban masih hidup namun sudah tidak berdaya, lalu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu datang dan sempat duduk di sisi kanan rumah kosong dekat dengan tubuh Anak Korban, saat itu yang berada dirumah kosong adalah Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal duduk di sisi kiri rumah kosong dan Saksi berdiri dibelakang Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal, kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu bangkit lalu mengangkat tubuh Anak Korban dengan kedua tangannya, dengan tangan kanan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu dipinggang celana Anak Korban, tangan kiri Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu di kerah baju Anak Korban bagian belakang, kemudian diangkat kurang lebih setinggi paha kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu membenturkan kepala Anak Korban ke seng yang terdapat di jendela rumah kosong satu kali, kemudian dibenturkan lagi kepala Anak Korban ke dinding dibawah seng tersebut satu kali, kemudian dibenturkan lagi kepala Anak Korban ke dinding dibawah seng tersebut satu kali, kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu langsung membantingkan Anak Korban ke lantai dengan posisi dada Anak Korban mengarah bawah, kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu duduk kembali di sisi kanan rumah kosong tersebut, saat itu Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal masih duduk di sisi kiri rumah dan Saksi berdiri didekat Saksi Rahmad Hidayat alias Amat Metal;

- Bahwa setelah dibanting oleh Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu, posisi Anak Korban terlungkup dan Saksi mendengar Anak Korban bersuara seperti orang mengigau, lalu datang Saksi Ahmad Muslim alias Ulim kembali kerumah kosong menelentangkan Anak Korban, kemudian menyenter wajah Anak Korban tampai berbuih keluar dari mulutnya, lalu Saksi lihat Saksi Ahmad Muslim alias Ulim pergi menuju rumah Thamrin Alias Tok Thamrin, kemudian kembali lagi sambil membawa ember berisikan air dan juga gayung, kemudian Saksi Ahmad Muslim alias Ulim membersihkan wajah Anak Korban dengan air dan diratakan dengan tangan Saksi Ahmad Muslim alias Ulim, kemudian Anak Korban di telentangkan kembali, tidak berapa lama kemudian Kurnia Akbar Panjaitan alias Niong

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang yaitu pemilik rumah kosong tersebut dan berkata “ayok hendi, mengapoi kau disini, buat masalah nanti kau disini”, sambil menarik kerah baju belakang Anak Korban dengan tangan kanannya, tiba-tiba Saksi Guntur alias Igun kembali datang ke rumah kosong, lalu Kurnia Akbar Panjaitan alias Niong berkata “ini gun bawa adek kau, jangan buat masalah disini”, kemudian Saksi Guntur alias Igun menyandarkan Anak Korban ke dinding rumah kosong;

- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di saksikan banyak orang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. Ivan Fadillah Alias Ivan, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses Penyidikan serta membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Suryadi Alias Diko telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Anak Korban yang masih berusia 17 tahun;
- Bahwa kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa adapun cara Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama rekan-rekannya tersebut melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengajak Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim untuk mencari Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban ada meminjam sepeda milik saksi Thamrin alias Tok Thamrin (kakek Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal) lalu pada saat melintas di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai mereka bertemu dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan yang sedang mengendarai

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Supra X warna hitam, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan *"Moh VAN kito cari si ANAK KORBAN"*, dijawab Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan *"lyobang"*, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menjawab: *"Kau dari depan, kami dari belakang (parit)"*. Selanjutnya mereka bertiga mencari Anak Korban dan akhirnya mereka berhasil menemukan Anak Korban sedang berada di rumah Saksi Syaiful Bahary Hasibuan Alias Ipul Ongku;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menyuruh Anak Korban untuk ikut kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal untuk menjelaskan kepada Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tentang sepeda yang dipinjam oleh Anak Korban. Setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim membawa Anak Korban menuju rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan mengendarai sepeda motornya dan lebih dulu pergi kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;
- Bahwa setibanya Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjungbalai lalu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan anyaman bambu keranjang sampah dengan tangan kanannya ke bagian punggung, paha kanan dan kiri serta betis kanan dan kiri Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu *"Udah-udah itu bawa aja dia kerumah ku"*, setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangannya secara paksa sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mengikuti dari belakang;
- Bahwa setibanya di dalam rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban berdiri di depan pintu dekat ruang TV, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal masuk ke dalam dapur untuk mencari Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin namun pada saat itu Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tidak ada di rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali ke ruang TV dan melihat Anak Korban sudah duduk di samping pintu rumah

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat ruang TV dan saat itu posisi Anak Korban bersandar didinding dan kaki kirinya terlipat dan diduduki oleh Anak Korban dan kaki kanannya selonjor ke depan, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Anak Korban "*Cemano itu ANAK KORBAN, janji kau mau balekkan sepeda itu*", jawab Anak Korban "*Iya bang, duit untuk menebus sepeda itu dan ku kasih sama sigun*", Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal jawab "*Motan la ANAK KORBAN nanti kujumpokan kau sama sigun*". Selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang warna hitam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal jongkok dihadapan Anak Korban dan mengangkat kaki kanannya ke atas setinggi bahu sedangkan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mengikat leher Anak Korban dengan menggunakan tali pinggang warna hitam yang dipegang oleh Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dengan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengesek-gesekkan parang bagian tumpul kelutut kanan Anak Korban sambil berkata "*Ku ambil kaki kau malam ni, kuambil*", sehingga Anak Korban memberontak dan ingin melarikan diri, kemudian datanglah Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra yang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut lalu Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menendang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata "*Kau jangan mambongak sajo*", namun Anak Korban tetap berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra langsung menahan Anak Korban agar tidak lari dengan cara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kiri, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang tali pinggang yang terikat ke leher Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menahan tubuh Anak Korban dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa selanjutnya Suryadi Alias Diko datang dan menghampiri Anak Korban lalu menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menunjang perut Anak Korban dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Anak Korban masih berusaha untuk lari dan berkata "*ToLong-*

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong ampun bang, sakit kepala ku”, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata *“Ontok kau dulu kau diapoin rupanyo, nanti ku potong kaki kau”*;

- Bahwa setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata *“Udahla kita bawa sajolah dio ni ke rumah kosong tu”*. Kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri dan setelah berdiri lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal langsung meninju perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik Anak Korban keluar dari dalam rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal namun ketika itu Anak Korban tetap berusaha melarikan diri sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali meninju perut Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim menarik Anak Korban kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi Anak Korban menghadap rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Anak Korban *“Ku jumbo kan kau yo samo sigun?”*, jawab Anak Korban *“Iyo bang jumpokan la”*, selanjutnya Suryadi Alias Diko menghampiri Anak Korban dan berkata *“Kau jangan bongak-bongak dimano sepeda tu?”*, dijawab Anak Korban *“Iyo pak dik, sepeda tu di serba 35 ribu”*, kemudian Suryadi Alias Diko mengatakan *“Botul yo awas kau kok tak ado sepeda tu disitu”*;

- Bahwa selanjutnya Suryadi Alias Diko pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapalama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan berkata *“Memang la kau ANAK KORBAN capek orang kau buat mano ado sepeda disitu”*, kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah itu datanglah saksi GUNTUR Alias IGUN (abang Anak Korban) menghampiri Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada ANAK KORBAN *“Haa.. ini sigun ANAK KORBAN, kau bilang da kau*

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih duit ke sigun mano yang botul ini” lalu saksi GUNTUR Alias IGUN berkata *“Kenapo kau lago-lago aku ANAK KORBAN samo orang ni? apa salahku samo kau?”*, dijawab saksi GUNTUR Alias IGUN *“Abang pula tak sayang samo ku lebih ponting orang lain dari pada aku”* dijawab saksi GUNTUR Alias IGUN *“Siapa bilang aku tak sayang samo kau, kau gingging ini lagi kau lago aku samo orang lain”*, kemudian saksi GUNTUR Alias IGUN dan Suryadi Alias Diko pergi dari rumah kosong tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban melarikan diri ke dalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada dibelakang rumah kosong tersebut sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim langsung mengejar dan menangkapnya kembali didalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menarik tangan kanan Anak Korban sedangkan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim menarik kerah baju bagian belakang Anak Korban dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam;

- Bahwa setelah berada didepan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menampar bagian pipi kiri Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata *“Yang ginggingan kau jang”*, setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan Anak Korban lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal meninju kearah bagian rusuk kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berjalan ke sisi kanan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terjadi perbincangan diantara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Anak Korban yang pada pokoknya Anak Korban berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim pergi membeli rokok kewarung sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada dirumah kosong tersebut. Setelah itu Anak Korban muntah dan kembali duduk,lalu tiba-tiba Anak Korban jatuh kebelakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring ke kiri.Kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnudatang lalu duduk diteras disisi kiri dekat tubuh Anak Korban, setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu berdiri dan mengangkat tubuh Anak



Korban dengan cara menggenggam pinggang celana Anak Korban setinggi lutut dengan posisi tubuh Anak Korban menghadap ke bawah;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu membenturkan kepala Anak Korban ke dinding rumah kosong tersebut tepatnya dibawah jendela sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melemparkan tubuh Anak Korban, setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh Anak Korban, kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh Anak Korban ke lantai. Setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu meninggalkan Anak Korban dengan posisi telungkup;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban dan melihat mulut Anak Korban sudah mengeluarkan buih, kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim datang kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan meminta air kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal sambil berkata *"mat kenapa si ANAK KORBAN tu babuih mulut samo hidungnya, minta dulu air biar kubersihkan dio"* setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memberikan air kepada Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna hijau selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban lalu menyiramkan air ke wajah Anak Korban untuk membersihkan buih dimulut Anak Korban kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban dan menyandarkan didinding tepi teras rumah kosong, kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim kembali menyiram Anak Korban namun Anak Korban tidak kunjung bangun lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang perut Anak Korban dan dari mulut Anak Korban mengeluarkan buih;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan Suryadi Alias Diko, mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

- Bahwa setelah Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan pergi ke Kota Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib dengan menggunakan Bus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPJ karena Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan takut ditangkap Polisi karena kekerasan yang terdakwa lakukan kepada ANAK KORBAN;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

8. Rahmad Hidayat Alias Amat Metal, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat Alias Amat Metal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi Rahmad Hidayat Alias Amat Metal pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses Penyidikan serta membenarkan seluruh keterangannya tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan Saksi Rahmad Hidayat Alias Amat Metal melakukannya bersama Suryadi Alias Diko, Saksi Ahmad Muslim alias Ulim, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian alias Putra, dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan alias Irnu;

- Bahwa setahu Saksi Rahmad Hidayat Alias Amat Metal bahwa umur Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa adapun penganiayaan terhadap anak korban terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

- Bahwa saksi Rahmad Hidayat Alias Amat Metal menerangkan ada 3 (tiga) lokasi kekerasan namun masih sekitaran Jalan Rambutan Gang Nangka Lk-II Kel. Tanjungbalai Kota II Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjung Balai; pertama di pinggir pengkolan Jalan Rambutan, kedua rumah Tok Thamrin dan ketiga di rumah kosong tepat didepan rumah Tok Thamrin;

- Bahwa adapun cara saksi Rahmad Hidayat Alias Amat Metal bersama Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan teman-temannya lainnya melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Rahmad Hidayat Alias Amat Metal mengajak Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim untuk mencari Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban ada meminjam sepeda milik saksi Thamrin alias

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tok Thamrin (kakek saksi) lalu pada saat melintas di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai bertemu dengan Saksi Ivan Fadillah yang sedang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam, lalu saksi Rahmad Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Saksi Ivan Fadillah "*Moh VAN kito cari si ANAK KORBAN*", dijawab Saksi Ivan Fadillah "*Iyobang*", lalu saksi Rahmad Hidayat Alias Amat Metal menjawab: "*Kau dari depan, kami dari belakang (parit)*". Selanjutnya mereka bertiga mencari Anak Korban dan akhirnya mereka berhasil menemukan Anak Korban sedang berada di rumah Saksi Syaiful Bahary Hasibuan Alias Ipul Ongku;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Anak Korban untuk ikut kerumah saksi untuk menjelaskan kepada saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN tentang sepeda yang dipinjam oleh Anak Korban. Setelah itu saksi dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim membawa Anak Korban menuju rumah saksi yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan mengendarai sepeda motornya dan lebih dulu pergi kerumah saksi;
- Bahwa setibanya di Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjungbalai kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan anyaman bambu keranjang sampah dengan tangan kanannya bagian punggung, paha kanan dan kiri serta betis kanan dan kiri Anak Korban. Kemudian saksi berkata kepada Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu "*Udah-udah itu bawa aja dia kerumah ku*", setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangannya secara paksa sedangkan saksi dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mengikuti dari belakang;
- Bahwa setibanya didalam rumah saksi sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban berdiri didepan pintu dekat ruang TV, lalu saksi masuk kedalam dapur untuk mencari saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN namun pada saat itu saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN tidak ada di rumah. Kemudian saksi kembali keruang TV dan melihat Anak Korban sudah duduk disamping pintu rumah dekat ruang TV dan saat itu posisi Anak Korban bersandar didinding dan kaki kirinya terlipat dan diduduki oleh Anak Korban dan kaki kanannya selonjor ke depan;
- Bahwa kemudian saksi berkata kepada Anak Korban "*Cemano itu ANAK KORBAN, janji kau mau balekkan sepeda itu*", jawab Anak Korban

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Iya bang, duit untuk menebus sepeda itu dan ku kasih sama sigun", saksi jawab "Motan la ANAK KORBAN nanti kujumpokan kau sama sigun". Selanjutnya saksi pergi kedapur untuk mengambil sebilah parang warna hitam lalu saksi jongkok dihadapan Anak Korban dan mengangkat kaki kanannya keatas setinggi bahu sedangkan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mengikat leher Anak Korban dengan menggunakan tali pinggang warna hitam yang dipegang oleh Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dengan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian saksi mengesek-gesekkan parang bagian tumpul kelutut kanan Anak Korban sambil berkata "*Ku ambil kaki kau malam ni, kuambil*", sehingga Anak Korban memberontak dan ingin melarikan diri, kemudian datanglah Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra yang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut lalu Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menunjang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata "*Kau jangan mambongak sajo*", namun Anak Korban tetap berusaha untuk melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra langsung menahan Anak Korban agar tidak lari dengan cara saksi memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kiri, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang tali pinggang yang terikat ke leher Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menahan tubuh Anak Korban dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa selanjutnya Suryadi Alias Diko datang dan menghampiri Anak Korban lalu menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menunjang perut Anak Korban dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Anak Korban masih berusaha untuk lari dan berkata "*Tolong-tolong ampun bang, sakit kepala ku*", lalu saksi berkata "*Ontok kau dulu kau diapoin rupanyo, nanti ku potong kaki kau*". Setelah itu saksi berkata "*Udahla kita bawa sajolah dio ni ke rumah kosong tu*". Kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri dan setelah berdiri lalu saksi langsung meninju perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik Anak Korban keluar dari dalam rumah saksi namun ketika itu Anak Korban tetap berusaha melarikan diri sehingga saksi kembali meninju



perut Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim menarik Anak Korban kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah saksi, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi Anak Korban menghadap rumah saksi;

- Bahwa kemudian saksi berkata kepada Anak Korban *"Ku jumpo kan kau yo samo sigun?"*, jawab Anak Korban *"Iyo bang jumpokan la"*, selanjutnya Suryadi Alias Diko menghampiri Anak Korban dan berkata *"Kau jangan bongak-bongak dimano sepeda tu?"*, dijawab Anak Korban *"Iyo pak dik, sepeda tu di serba 35 ribu"*, kemudian Suryadi Alias Diko mengatakan *"Botul yo awas kau kok tak ado sepeda tu disitu"*, kemudian Suryadi Alias Diko pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapalama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan berkata *"Memang la kau ANAK KORBAN capek orang kau buat mano ado sepeda disitu"*, kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datanglah saksi GUNTUR Alias IGUN (abang Anak Korban) menghampiri saksi bersama dengan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu lalu saksi berkata kepada ANAK KORBAN *"Haa.. ini sigun ANAK KORBAN, kau bilang da kau kasih duit ke sigun mano yang botul ini"* lalu saksi GUNTUR Alias IGUN berkata *"Kenapo kau ligo-ligo aku ANAK KORBAN samo orang ni? apa salahku samo kau?"*, dijawab saksi GUNTUR Alias IGUN *"Abang pula tak sayang samo ku lebih ponting orang lain dari pada aku"* dijawab saksi GUNTUR Alias IGUN *"Siapa bilang aku tak sayang samo kau, kau gingging ini lagi kau ligo aku samo orang lain"*, kemudian saksi GUNTUR Alias IGUN dan Suryadi Alias Diko pergi dari rumah kosong tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban melarikan diri kedalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada di belakang rumah kosong tersebut sehingga saksi dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim langsung mengejar dan menangkapnya kembali di dalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, kemudian saksi menarik tangan kanan Anak Korban sedangkan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim menarik kerah baju bagian belakang Anak Korban dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, setelah berada didepan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu saksi menampar bagian pipi kiri Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata *"Yang ginggingan kau jang"*, setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan Anak Korban lalu saksi meninju kearah bagian rusuk kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian saksi berjalan ke sisi kanan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terjadi perbincangan diantara saksi dan Anak Korban yang pada pokoknya Anak Korban berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut. Kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim pergi membeli rokok kewarung sedangkan saksi bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada di rumah kosong tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban muntah dan kembali duduk, lalu tiba-tiba Anak Korban jatuh ke belakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring kekiri. Kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnudatang lalu duduk diteras disisi kiri dekat tubuh Anak Korban, setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu berdiri dan mengangkat tubuh Anak Korban dengan cara menggenggam pinggang celana Anak Korban setinggi lutut dengan posisi tubuh Anak Korban menghadap kebawah, kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu membenturkan kepala Anak Korban ke dinding rumah kosong tersebut tepatnya dibawah jendela sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melemparkan tubuh Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh Anak Korban, kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh Anak Korban ke lantai. Setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu meninggalkan Anak Korban dengan posisi telungkup;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban dan melihat mulut Anak Korban sudah mengeluarkan buih, kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim datang kerumah saksi dan meminta air kepada saksi sambil berkata "*mat kenapa si ANAK KORBAN tu babuih mulut samo hidungnya, minta dulu air biar kubersihkan dio*" setelah itu saksi memberikan air kepada Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban lalu menyiramkan air ke wajah Anak Korban untuk membersihkan buih dimulut Anak Korban kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban dan menyandarkan didinding tepi teras rumah kosong, kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim kembali menyiram Anak Korban namun Anak Korban tidak kunjung bangun lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang perut Anak Korban dan dari mulut Anak Korban mengeluarkan buih;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama dengan saksi, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan Suryadi Alias Diko, mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
 - Bahwa benar hubungan saksi dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Putra dan Irnu hanya sebatas teman, sedangkan DICO adalah paman kandung saksi;
 - Bahwa untuk saksi; DIKO; ULIM; PUTRA dan IRNU tidak ada menggunakan alat bantu, hanya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan saja menggunakan bambu keranjang sampah;
 - Bahwa terakhir keberadaan bambu yang digunakan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, saksi lihat dibuang Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dipinggir Jalan Rambutan Gang Nangka;
 - Bahwa adapun latar belakang kekerasan itu terjadi karena ANAK KORBAN meminjam sepeda atok saksi yaitu Tok Thamrin kepada saksi dan tidak dikembalikan;
 - Bahwa Anak Korban meminjan sepeda kepada saksi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Tok Thamrin;
 - Bahwa ada beberapa orang warga yang menonton namun yang saksi perhatikan saat itu hanya ada saksi dan Anak Saksi saja;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- 9. Ahmad Muslim Alias Ulim, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses Penyidikan serta membenarkan seluruh keterangannya tersebut;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi kemudian ditangkap di daerah Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, kemudian dibawa dan tiba di Polres Tanjung Balai sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama teman saksi yang bernama Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;
- Bahwa adapun cara saksi bersama Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengajak saksi untuk mencari Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban ada meminjam sepeda milik saksi Thamrin alias Tok Thamrin (kakek Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal), lalu pada saat mereka melintas di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai mereka bertemu dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan yang sedang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "*Moh VAN kito cari si ANAK KORBAN*", dijawab Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "*lyobang*", lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menjawab: "*Kau dari depan, kami dari belakang (parit)*". Selanjutnya mereka bertiga mencari Anak Korban dan akhirnya mereka berhasil menemukan Anak Korban sedang berada di rumah Saksi Syaiful Bahary Hasibuan Alias Ipul Ongku;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menyuruh Anak Korban untuk ikut ke rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal untuk menjelaskan kepada saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN tentang sepeda yang dipinjam oleh Anak Korban. Setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan saksi membawa Anak Korban menuju rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan mengendarai sepeda motornya dan lebih dulu pergi ke rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;
- Bahwa setibanya Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjungbalai lalu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan langsung memukul Anak Korban dengan

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anyaman bambu keranjang sampah dengan tangan kanannya kebagian punggung, paha kanan dan kiri serta betis kanan dan kiri Anak Korban. Kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada saksi dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu "Udah-udah itu bawa aja dia kerumah ku", setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangannya secara paksa sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan saksi mengikuti dari belakang;

- Bahwa setibanya di dalam rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban berdiri didepan pintu dekat ruang TV, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal masuk kedalam dapur untuk mencari saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN namun pada saat itu saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN tidak ada dirumah. Kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali keruang TV dan melihat Anak Korban sudah duduk disamping pintu rumah dekat ruang TV dan saat itu posisi Anak Korban bersandar didinding dan kaki kirinya terlipat dan diduduki oleh Anak Korban dan kaki kanannya selonjor ke depan, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Anak Korban "Cemano itu ANAK KORBAN, janji kau mau balekan sepeda itu", jawab Anak Korban "Iya bang, duit untuk menebus sepeda itu dan ku kasih sama sigun", Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal jawab "Motan la ANAK KORBAN nanti kujumpokan kau sama sigun";

- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal pergi kedapur untuk mengambil sebilah parang warna hitam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal jongkok dihadapan Anak Korban dan mengangkat kaki kanannya keatas setinggi bahu sedangkan saksi mengikat leher Anak Korban dengan menggunakan tali pinggang warna hitam yang dipegang oleh saksi dengan tangan kanannya, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengesek-gesekkan parang bagian tumpul kelutut kanan Anak Korban sambil berkata "Ku ambil kaki kau malam ni, kuambil", sehingga Anak Korban memberontak dan ingin melarikan diri, kemudian datanglah Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putrayang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut lalu Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menunjang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata "Kau jangan mambongak sajo", namun Anak Korban tetap berusaha untuk melarikan diri;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama saksi dan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra langsung menahan Anak Korban agar tidak lari dengan cara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kiri, lalu saksi memegang tali pinggang yang terikat ke leher Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menahan tubuh Anak Korban dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Suryadi Alias Diko datang dan menghampiri Anak Korban lalu menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menendang perut Anak Korban dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Anak Korban masih berusaha untuk lari dan berkata *"Tolong-tolong ampun bang, sakit kepala ku"*;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata *"Ontok kau dulu kau diapoin rupanyo, nanti ku potong kaki kau"*. Setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata *"Udahla kita bawa sajolah dio ni ke rumah kosong tu"*. Kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri dan setelah berdiri lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal langsung meninju perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik Anak Korban keluar dari dalam rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal namun ketika itu Anak Korban tetap berusaha melarikan diri sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali meninju perut Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi menarik Anak Korban kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, lalu saksi mendudukkan Anak Korban ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi Anak Korban menghadap rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Anak Korban *"Ku jumbo kan kau yo samo sigun?"*, jawab Anak Korban *"Iyo bang jumpokan la"*, selanjutnya Suryadi Alias Diko menghampiri Anak Korban dan berkata *"Kau jangan bongak-bongak dimano sepeda tu?"*, dijawab Anak Korban *"Iyo pak dik, sepeda tu di serba 35 ribu"*, kemudian Suryadi Alias Diko mengatakan *"Botul yo awas kau kok tak ado sepeda tu disitu"*, kemudian Suryadi Alias Diko pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapalama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan berkata "*Memang la kau ANAK KORBAN capek orang kau buat mano ado sepeda disitu*", kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah itu datanglah saksi GUNTUR Alias IGUN (abang Anak Korban) menghampiri Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan saksi dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada ANAK KORBAN "*Haa.. ini sigun ANAK KORBAN, kau bilang da kau kasih duit ke sigun mano yang botul ini*" lalu saksi GUNTUR Alias IGUN berkata "*Kenapo kau lago-lago aku ANAK KORBAN samo orang ni? apa salahku samo kau?*", dijawab saksi GUNTUR Alias IGUN "*Abang pula tak sayang samo ku lebih ponting orang lain dari pada aku*" dijawab saksi GUNTUR Alias IGUN "*Siapa bilang aku tak sayang samo kau, kau gingging ini lagi kau lago aku samo orang lain*", kemudian saksi GUNTUR Alias IGUN dan Suryadi Alias Diko pergi dari rumah kosong tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban melarikan diri kedalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada dibelakang rumah kosong tersebut sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan saksi langsung mengejar dan menangkapnya kembali didalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menarik tangan kanan Anak Korban sedangkan saksi menarik kerah baju bagian belakang Anak Korban dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, setelah berada didepan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menampar bagian pipi kiri Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "*Yang ginggingan kau jang*";

- Bahwa setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan Anak Korban lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal meninju kearah bagian rusuk kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berjalan ke sisi kanan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terjadi perbincangan diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Anak Korban yang pada pokoknya Anak Korban berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut;

- Bahwa kemudian saksi pergi membeli rokok ke warung sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada di rumah kosong tersebut. Setelah itu Anak Korban muntah dan kembali duduk, lalu tiba-tiba Anak Korban jatuh ke belakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring ke kiri. Kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnudatang lalu duduk di teras disisi kiri dekat tubuh Anak Korban, setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu berdiri dan mengangkat tubuh Anak Korban dengan cara menggenggam pinggang celana Anak Korban setinggi lutut dengan posisi tubuh Anak Korban menghadap kebawah, kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu membenturkan kepala Anak Korban ke dinding rumah kosong tersebut tepatnya dibawah jendela sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melemparkan tubuh Anak Korban, kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh Anak Korban, kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh Anak Korban ke lantai. Setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu meninggalkan Anak Korban dengan posisi telungkup;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi mendatangi Anak Korban dan melihat mulut Anak Korban sudah mengeluarkan buih, kemudian saksi datang ke rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan meminta air kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal sambil berkata "*mat kenapa si ANAK KORBAN tu babuih mulut samo hidungnya, minta dulu air biar kubersihkan dio*" setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memberikan air kepada saksi sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna hijau selanjutnya saksi mendatangi Anak Korban lalu menyiramkan air ke wajah Anak Korban untuk membersihkan buih di mulut Anak Korban kemudian saksi mendudukkan Anak Korban dan menyandarkan di dinding tepi teras rumah kosong, kemudian saksi kembali menyiram Anak Korban namun Anak Korban tidak kunjung bangun lalu saksi memegang perut Anak Korban dan dari mulut Anak Korban mengeluarkan buih;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, saksi, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan Suryadi Alias Diko, telah mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

10. Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan pada proses Penyidikan serta membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya benar telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa adapun cara saksi bersama Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Rabu. tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengajak Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim untuk mencari Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban ada meminjam sepeda milik saksi Thamrin alias Tok Thamrin (kakek Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal);
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekannya melintas di Jalan Pepaya Kota Tanjungbalai mereka bertemu dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan yang sedang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "Moh VAN kito cari si ANAK KORBAN", dijawab Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan "Iyobang", lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menjawab: "Kau dari depan, kami dari belakang (parit)";
- Bahwa selanjutnya mereka bertiga mencari Anak Korban dan akhirnya mereka berhasil menemukan Anak Korban sedang berada di rumah saksi SYAIFUL BAHARY HASIBUAN alias IPUL ONGKU, kemudian Saksi

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menyuruh Anak Korban untuk ikut kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal untuk menjelaskan kepada saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN tentang sepeda yang dipinjam oleh Anak Korban. Setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim membawa Anak Korban menuju rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan berjalan kaki sedangkan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan mengendarai sepeda motornya dan lebih dulu pergi kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;

- Bahwa setibanya di Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjungbalai lalu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan anyaman bambu keranjang sampah dengan tangan kanannya bagian punggung, paha kanan dan kiri serta betis kanan dan kiri Anak Korban. Kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan saksi “*Udah-udah itu bawa aja dia kerumah ku*”, setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangannya secara paksa sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mengikuti dari belakang;

- Bahwa selanjutnya setibanya didalam rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban berdiri didepan pintu dekat ruang TV, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal masuk ke dalam dapur untuk mencari saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN namun pada saat itu saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN tidak ada dirumah. Kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali keruang TV dan melihat Anak Korban sudah duduk disamping pintu rumah dekat ruang TV dan saat itu posisi Anak Korban bersandar didinding dan kaki kirinya terlipat dan diduduki oleh Anak Korban dan kaki kanannya selonjor ke depan, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Anak Korban “*Cemano itu ANAK KORBAN, janji kau mau balekkan sepeda itu*”, jawab Anak Korban “*Iya bang, duit untuk menebus sepeda itu dan ku kasih sama sigun*”, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal jawab “*Motan la ANAK KORBAN nanti kujumpokan kau sama sigun*”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal pergi kedapur untuk mengambil sebilah parang warna hitam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal jongkok dihadapan Anak Korban dan mengangkat

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



kaki kanannya ke atas setinggi bahu sedangkan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mengikat leher Anak Korban dengan menggunakan tali pinggang warna hitam yang dipegang oleh Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dengan tangan kanannya, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengesek-gesekkan parang bagian tumpul kelutut kanan Anak Korban sambil berkata *"Ku ambil kaki kau malam ni, kuambil"*, sehingga Anak Korban memberontak dan ingin melarikan diri;

- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra yang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut lalu Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menendang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata *"Kau jangan mambongak sajo"*, namun Anak Korban tetap berusaha untuk melarikan diri, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra langsung menahan Anak Korban agar tidak lari dengan cara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kiri;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang tali pinggang yang terikat ke leher Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menahan tubuh Anak Korban dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya Suryadi Alias Diko datang dan menghampiri Anak Korban lalu menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menendang perut Anak Korban dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Anak Korban masih berusaha untuk lari dan berkata *"Tolong-tolong ampun bang, sakit kepala ku"*; lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata *"Ontok kau dulu kau diapoin rupanyo, nanti ku potong kaki kau"*;

- Bahwa setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata *"Udahla kita bawa sajolah dio ni ke rumah kosong tu"*. Kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri dan setelah berdiri lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal langsung meninju perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya, selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik Anak Korban keluar dari dalam rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal namun ketika itu Anak Korban tetap berusaha melarikan diri sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali meninju perut Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim menarik Anak Korban kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi Anak Korban menghadap rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Anak Korban *"Ku jumpo kan kau yo samo sigun?"*, jawab Anak Korban *"Iyo bang jumpokan la"*, selanjutnya Suryadi Alias Diko menghampiri Anak Korban dan berkata *"Kau jangan bongak-bongak dimano sepeda tu?"*, dijawab Anak Korban *"Iyo pak dik, sepeda tu di serba 35 ribu"*, kemudian Suryadi Alias Diko mengatakan *"Botul yo awas kau kok tak ado sepeda tu disitu"*, kemudian Suryadi Alias Diko pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapalama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan berkata *"Memang la kau ANAK KORBAN capek orang kau buat mano ado sepeda disitu"*, kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datanglah saksi GUNTUR Alias IGUN (abang Anak Korban) menghampiri Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan saksi lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada ANAK KORBAN *"Haa.. ini sigun ANAK KORBAN, kau bilang da kau kasih duit ke sigun mano yang botul ini"* lalu saksi GUNTUR Alias IGUN berkata *"Kenapo kau lago-lago aku ANAK KORBAN samo orang ni? apa salahku samo kau?"*, dijawab saksi GUNTUR Alias IGUN *"Abang pula tak sayang samo ku lebih ponting orang lain dari pada aku"* dijawab saksi GUNTUR Alias IGUN *"Siapa bilang aku tak sayang samo kau, kau gingging ini lagi kau lago aku samo orang lain"*, kemudian saksi GUNTUR Alias IGUN dan Suryadi Alias Diko pergi dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban melarikan diri ke dalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada dibelakang rumah kosong tersebut sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim langsung mengejar dan menangkapnya kembali didalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menarik tangan kanan Anak Korban sedangkan Saksi Ahmad Muslim

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ulim menarik kerah baju bagian belakang Anak Korban dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam;

- Bahwa setelah berada di depan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menampar bagian pipi kiri Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “Yang ginggingan kau jang”, setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan Anak Korban lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal meninju kearah bagian rusuk kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berjalan ke sisi kanan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terjadi perbincangan diantara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Anak Korban yang pada pokoknya Anak Korban berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim pergi membeli rokok ke warung sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada di rumah kosong tersebut. Setelah itu Anak Korban muntah dan kembali duduk, lalu tiba-tiba Anak Korban jatuh kebelakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring ke kiri;
- Bahwa kemudian saksi datang lalu duduk diteras disisi kiri dekat tubuh Anak Korban, setelah itu saksi berdiri dan mengangkat tubuh Anak Korban dengan cara menggenggam pinggang celana Anak Korban setinggi lutut dengan posisi tubuh Anak Korban menghadap kebawah, kemudian saksi membenturkan kepala Anak Korban ke dinding rumah kosong tersebut tepatnya dibawah jendela sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melemparkan tubuh Anak Korban, setelah itu saksi kembali mengangkat tubuh Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh Anak Korban, kemudian saksi kembali mengangkat tubuh Anak Korban setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh Anak Korban ke lantai. Setelah itu saksi meninggalkan Anak Korban dengan posisi telungkup;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban dan melihat mulut Anak Korban sudah

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan buih, kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim datang kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan meminta air kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal sambil berkata *"mat kenapa si ANAK KORBAN tu babuih mulut samo hidungnya, minta dulu air biar kubersihkan dio"* setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memberikan air kepada Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna hijau selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban lalu menyiramkan air ke wajah Anak Korban untuk membersihkan buih dimulut Anak Korban kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban dan menyandarkan didinding tepi teras rumah kosong, kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim kembali menyiram Anak Korban namun Anak Korban tidak kunjung bangun lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang perut Anak Korban dan dari mulut Anak Korban mengeluarkan buih;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, saksi , Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan Suryadi Alias Diko, mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi pergi ke Kota Medan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib dengan menggunakan Bus Rajawali karena saksi takut di tangkap Polisi karena kekerasan yang saksi lakukan kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya benar melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengajak Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban ada meminjam sepeda milik saksi Thamrin alias Tok Thamrin (kakek Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal);

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menemui Anak Korban di rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal di rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal yang bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjung Balai;

- Bahwa ketika tiba di rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal tersebut, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra yang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut lalu saksi menunjang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya sambil berkata "*Kau jangan mambongak sajo*", namun Anak Korban tetap berusaha untuk melarikan diri, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan saksi langsung menahan Anak Korban agar tidak lari dengan cara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kiri, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang tali pinggang yang terikat ke leher Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan saksi menahan tubuh Anak Korban dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa selanjutnya Suryadi Alias Diko datang dan menghampiri Anak Korban lalu menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menunjang perut Anak Korban dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Anak Korban masih berusaha untuk lari dan berkata "*Tolong-tolong ampun bang, sakit kepala ku*", lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata "*Ontok kau dulu kau diapoin rupanyo, nanti ku potong kaki kau*". Setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata "*Udahla kita bawa sajolah dio ni ke rumah kosong tu*". Kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri dan setelah berdiri lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal langsung meninju perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik Anak Korban keluar dari dalam rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal namun ketika itu Anak Korban tetap berusaha melarikan diri sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali meninju perut Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim menarik Anak Korban kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi Anak Korban menghadap rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal. Kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Anak Korban *"Ku jumpo kan kau yo samo sigun?"*, jawab Anak Korban *"Iyo bang jumpokan la"*, selanjutnya Suryadi Alias Diko menghampiri Anak Korban dan berkata *"Kau jangan bongak-bongak dimano sepeda tu?"*, dijawab Anak Korban *"Iyo pak dik, sepeda tu di serba 35 ribu"*, kemudian Suryadi Alias Diko mengatakan *"Botul yo awas kau kok tak ado sepeda tu disitu"*;
- Bahwa kemudian Suryadi Alias Diko pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapalama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan berkata *"Memang la kau ANAK KORBAN capek orang kau buat mano ado sepeda disitu"*, kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu datanglah saksi GUNTUR Alias IGUN (abang Anak Korban) menghampiri Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada ANAK KORBAN *"Haa.. ini sigun ANAK KORBAN, kau bilang da kau kasih duit ke sigun mano yang botul ini"* lalu saksi GUNTUR Alias IGUN berkata *"Kenapo kau lago-lago aku ANAK KORBAN samo orang ni? apa salahku samo kau?"*, dijawab saksi GUNTUR Alias IGUN *"Abang pula tak sayang samo ku lebih ponting orang lain dari pada aku"* dijawab saksi GUNTUR Alias IGUN *"Siapa bilang aku tak sayang samo kau, kau gingging ini lagi kau lago aku samo orang lain"*, kemudian saksi GUNTUR Alias IGUN dan Suryadi Alias Diko pergi dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban melarikan diri kedalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada dibelakang rumah kosong tersebut sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim langsung mengejar dan menangkapnya kembali didalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menarik tangan kanan Anak Korban sedangkan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim menarik kerah baju bagian belakang Anak Korban dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam;

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didepan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menampar bagian pipi kiri Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “Yang ginggingan kau jang”, setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan Anak Korban lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal meninju kearah bagian rusuk kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berjalan ke sisi kanan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terjadi perbincangan diantara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Anak Korban yang pada pokoknya Anak Korban berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut. Kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim pergi membeli rokok kewarung sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada dirumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak Korban muntah dan kembali duduk, lalu tiba-tiba Anak Korban jatuh kebelakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring kekiri. Kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu datang lalu duduk diteras disisi kiri dekat tubuh Anak Korban, setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu berdiri dan mengangkat tubuh Anak Korban dengan cara menggenggam pinggang celana Anak Korban setinggi lutut dengan posisi tubuh Anak Korban menghadap ke bawah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu membenturkan kepala Anak Korban ke dinding rumah kosong tersebut tepatnya dibawah jendela sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melemparkan tubuh Anak Korban, setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh Anak Korban, kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh Anak Korban ke lantai. Setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu meninggalkan Anak Korban dengan posisi telungkup;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban dan melihat mulut Anak Korban sudah mengeluarkan buih, kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim datang kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan meminta air kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal sambil berkata *"mat kenapa si ANAK KORBAN tu babuih mulut samo hidungnya, minta dulu air biar kubersihkan dio"* setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memberikan air kepada Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna hijau selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban lalu menyiramkan air ke wajah Anak Korban untuk membersihkan buih dimulut Anak Korban kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban dan menyandarkan didinding tepi teras rumah kosong, kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim kembali menyiram Anak Korban namun Anak Korban tidak kunjung bangun lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang perut Anak Korban dan dari mulut Anak Korban mengeluarkan buih;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, saksi dan Suryadi Alias Diko, mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bhawa Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menyaksikan Anak Korban meronta-ronta dengan gerakan mau melarikan diri dari rumah RAHMAD HIDAYAT Alias AMAT METAL, posisi korban sudah berdiri tunduk dengan kedua tangannya menarik agar terlepas dari kedua tangan RAHMAD HIDAYAT Alias AMAT METAL;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menerangkan ciri-ciri parang yang dibawa AMAT METAL berwarna hitam, terbuat dari besi dengan gagang besi, panjang lebih kurang 25 cm;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra ada menendang tangan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, serta menindih Anak Korban dengan menggunakan lutut kaki Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra agar Anak Korban tidak melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
 1. Raimanda Rahman, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban memang sudah sering mencuri di sekitar rumah warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban bukanlah warga di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kurang lebih 100 (seratus) seratus orang warga Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai yang membuat surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban telah menimbulkan keresahan dan di masyarakat lingkungan II yang ditempati oleh para warga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Agnes Junita Halawa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban memang sudah sering mencuri di sekitar rumah warga sekitar;
- Bahwa Saksi pernah menjadi korban atas perbuatan Anak Korban. Anak Korban pernah melakukan pencurian di rumah milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban bukanlah warga di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kurang lebih 100 (seratus) seratus orang warga Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai yang membuat surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban telah menimbulkan keresahan dan di masyarakat lingkungan II yang ditempati oleh para warga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Nurleny, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban memang sudah sering mencuri di sekitar rumah warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban bukanlah warga di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kurang lebih 100 (seratus) seratus orang warga Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai yang membuat surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban telah menimbulkan keresahan dan di masyarakat lingkungan II yang ditempati oleh para warga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Aritandang Tambuse, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban memang sudah sering mencuri di sekitar rumah warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban bukanlah warga di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kurang lebih 100 (seratus) seratus orang warga Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai yang membuat surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban telah menimbulkan keresahan dan di masyarakat lingkungan II yang ditempati oleh para warga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Budi Sutikno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban memang sudah sering mencuri di sekitar rumah warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban bukanlah warga di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kurang lebih 100 (seratus) seratus orang warga Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai yang membuat surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban telah menimbulkan keresahan dan di masyarakat lingkungan II yang ditempati oleh para warga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna hitam Nomor Imei1 : 868889032042217 Imei2 : 868889032042209;
- 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar seng;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) buah gayung warna hijau;
- 2 (dua) buah kepingan ayaman bambu;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam panjang keseluruhan lebih kurang 25 cm;
- 1 (satu) buah tali pinggang terbuat dari kain warna hitam panjang lebih kurang 1 meter;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. Anak Korban pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter, panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
 2. Kematian korban tidak wajar.
- Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat ke muka persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pernyataan warga lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan tertanggal 28 Juli 2023, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan Suryadi Alias Diko (DPO) bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa adapun cara Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan Suryadi Alias Diko (DPO) berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengajak Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim untuk mencari Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban ada meminjam sepeda milik saksi Thamrin alias Tok Thamrin (kakek Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal). Selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengajak Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim bertemu dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan yang sedang mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengajak Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan untuk mencari Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya ketiganya berhasil menemukan Anak Korban yang sedang berada di rumah saksi SYAIFUL BAHARY HASIBUAN alias IPUL ONGKU, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menyuruh Anak Korban untuk ikut kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal untuk menjelaskan kepada saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN tentang sepeda yang dipinjam oleh Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim membawa Anak Korban menuju rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan Algan berjalan kaki sedangkan

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengendarai sepeda motornya dan lebih dulu pergi kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;

- Bahwa setibanya di Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjungbalai lalu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan anyaman bambu keranjang sampah ke bagian punggung paha kanan dan kiri serta betis kanan dan kiri Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangannya secara paksa sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mengikuti dari belakang untuk dibawa ke rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal. Lebih lanjut, sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban berdiri didepan pintu dekat ruang TV, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal masuk ke dalam dapur untuk mencari Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin namun pada saat itu Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tidak ada dirumah;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali ke ruang TV dan melihat Anak Korban sudah duduk disamping pintu rumah dekat ruang TV dan saat itu posisi Anak Korban bersandar didinding, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menanyakan perihal sepeda tersebut. Anak Korban kemudian menyatakan sudah ada uangnya untuk menebus sepeda itu yang sudah diserahkan Anak Korban kepada kakak laki-lakinya yakni Saksi Guntur Alias Igung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang warna hitam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal jongkok dihadapan Anak Korban sedangkan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mengikat leher Anak Korban dengan menggunakan tali pinggang warna hitam yang dipegang oleh Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim. Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal selanjutnya mengesek-gesekkan parang bagian tumpul parang tersebut ke arah lutut kanan Anak Korban dan mengancam akan memotong kaki kanan Anak Korban tersebut apabila tidak mengembalikan sepeda tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut Anak Korban memberontak dan berusaha melarikan diri yang tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra yang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut. Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra kemudian menendang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada Anak Korban agar jangan berbohong;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra langsung menahan Anak Korban agar tidak lari dengan cara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memegang kaki kanan Anak Korban, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang tali pinggang yang terikat ke leher Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menahan tubuh Anak Korban dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa selanjutnya Suryadi Alias Diko (DP) datang dan menghampiri Anak Korban lalu menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menendang perut Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Anak Korban masih berusaha untuk lari sambil memohon agar dirinya tidak dipukuli lagi karena kepala Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menyuruh Anak Korban untuk diam dan mengancam akan memotong kakinya.
- Bahwa lebih lanjut, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Suryadi Alias Diko untuk membawa Anak Korban ke rumah kosong yang berada dekat dengan rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;
- Bahwa kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri dan setelah berdiri lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal langsung meninju perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik Anak Korban keluar dari dalam rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal namun ketika itu Anak Korban tetap berusaha melarikan diri sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali meninju perut Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim menarik Anak Korban ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi Anak Korban menghadap rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata akan mempertemukan Anak Korban dengan Saksi Guntur Alias Igun. Selanjutnya Suryadi Alias Diko kembali menanyakan perihal sepeda

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang oleh Anak Korban menjawab bahwa sepeda itu berada di toko serba 35 ribu;

- Bahwa kemudian Suryadi Alias Diko pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapalama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan mengatakan bahwa sepeda tersebut tidak ada disitu. Kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datanglah Saksi Guntur Alias Igun (abang Anak Korban) menghampiri Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Anak Korban bahwa Saksi Guntur Alias Igun sudah datang dan menanyakan apakah benar Anak Korban telah memberikan uang untuk menebus sepeda itu kepada Saksi Guntur Alias Igun. Mendengar hal tersebut, Saksi Guntur Alias Igun membantah telah menerima uang untuk menebus sepeda tersebut karena tidak pernah Anak Korban ada menyerahkan uang tersebut. Selanjutnya Saksi Guntur Alias Igun dan Suryadi Alias Diko (DPO) pergi meninggalkan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban melarikan diri ke dalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada dibelakang rumah kosong tersebut sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim langsung mengejar dan menangkapnya kembali di dalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menarik tangan kanan Anak Korban sedangkan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim menarik kerah baju bagian belakang Anak Korban dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam. Setelah berada didepan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menampar bagian pipi kiri Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal meninju bagian rusuk kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berjalan ke sisi kanan Saksi Ivan Fadillah

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian terjadi perbincangan antara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Anak Korban yang pada pokoknya Anak Korban berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut. Kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim pergi membeli rokok ke warung sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada di rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah itu Anak Korban muntah dan kembali duduk, lalu tiba-tiba Anak Korban jatuh kebelakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring ke kiri. Kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu datang lalu duduk diteras disisi kiri dekat tubuh Anak Korban, setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu berdiri dan mengangkat tubuh Anak Korban dengan cara menggenggam pinggang celana Anak Korban setinggi lutut dengan posisi tubuh Anak Korban menghadap ke bawah, dan selanjutnya Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu membenturkan kepala Anak Korban ke dinding rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melemparkan tubuh Anak Korban, setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh Anak Korban. Lebih lanjut, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh Anak Korban ke lantai. Setelah itu selesai melakukan hal tersebut, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu meninggalkan Anak Korban dengan posisi telungkup;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban dan melihat mulut Anak Korban sudah mengeluarkan busa berwarna putih. Kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim datang ke rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan meminta air kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal sambil menanyakan kepada mulut dari Anak Korban mengeluarkan busa berwarna putih. Selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memberikan air kepada Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna hijau selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban lalu menyiramkan air ke wajah Anak Korban untuk membersihkan buih dimulut Anak Korban kemudian Saksi Ahmad Muslim

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ulim mendudukkan Anak Korban dan menyandarkan didinding tepi teras rumah kosong, kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim kembali menyiram Anak Korban namun Anak Korban tidak kunjung bangun lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang perut Anak Korban dan dari mulut Anak Korban mengeluarkan buih dan telah ternyata Anak Korban sudah tidak bernapas lagi;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan Suryadi Alias Diko, mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. ANAK KORBAN pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter, panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter;

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 tahun yang lahir pada tanggal 21 Maret 2006 sebagaimana Kartu Keluarga No. 1274060711070130;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yakni dakwaan dengan bentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan Anak mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Rudi yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Rudi dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan Anak mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu (i) menaruh; meletakkan; memasang (di), (ii) memberikan tempat (bekas), (iii) memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja); menentukan tempatnya, sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan adalah (i) tidak melarang (menegahkan): (ii) tidak menghiraukan; (iii) tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sama dengan maksud dari penyertaan (*deelneming*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat “*medeplegen*” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan lindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas bukanlah merupakan unsur kumulatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu sub unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diartikan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan Suryadi Alias Diko (DPO) bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa adapun cara Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan Suryadi Alias Diko (DPO) berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengajak Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim untuk mencari Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban ada meminjam sepeda milik saksi Thamrin alias Tok Thamrin (kakek Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal). Selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengajak Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim bertemu dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan yang sedang mengendarai

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Supra X warna hitam, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal mengajak Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan untuk mencari Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketiganya berhasil menemukan Anak Korban yang sedang berada di rumah saksi SYAIFUL BAHARY HASIBUAN alias IPUL ONGKU, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menyuruh Anak Korban untuk ikut kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal untuk menjelaskan kepada saksi THAMRIN alias TOK THAMRIN tentang sepeda yang dipinjam oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim membawa Anak Korban menuju rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal yang berada di Jalan Rambutan Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan Algan berjalan kaki sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motornya dan lebih dulu pergi kerumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;

Menimbang, bahwa setibanya di Jalan Rambutan Gang Nangka Kota Tanjungbalai lalu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan anyaman bambu keranjang sampah ke bagian punggung paha kanan dan kiri serta betis kanan dan kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangannya secara paksa sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mengikuti dari belakang untuk dibawa ke rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal. Lebih lanjut, sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban berdiri didepan pintu dekat ruang TV, lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal masuk ke dalam dapur untuk mencari Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin namun pada saat itu Saksi Thamrin Alias Tok Thamrin tidak ada dirumah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali ke ruang TV dan melihat Anak Korban sudah duduk disamping pintu rumah dekat ruang TV dan saat itu posisi Anak Korban bersandar didinding, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menanyakan perihal sepeda tersebut. Anak Korban kemudian menyatakan sudah ada uangnya untuk menebus sepeda itu yang sudah diserahkan Anak Korban kepada kakak laki-lakinya yakni Saksi Guntur Alias Igun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang warna hitam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal jongkok dihadapan Anak Korban sedangkan Saksi

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Muslim Alias Ulim mengikat leher Anak Korban dengan menggunakan tali pinggang warna hitam yang dipegang oleh Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim. Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal selanjutnya mengesek-gesekkan parang bagian tumpul parang tersebut ke arah lutut kanan Anak Korban dan mengancam akan memotong kaki kanan Anak Korban tersebut apabila tidak mengembalikan sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Anak Korban memberontak dan berusaha melarikan diri yang tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra yang juga sudah mengetahui masalah sepeda tersebut. Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra kemudian menendang lengan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada Anak Korban agar jangan berbohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra langsung menahan Anak Korban agar tidak lari dengan cara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memegang kaki kanan Anak Korban, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang tali pinggang yang terikat ke leher Anak Korban dengan tangan kanannya sedangkan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra menahan tubuh Anak Korban dengan cara menginjak bahu kiri Anak Korban menggunakan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Suryadi Alias Diko (DP) datang dan menghampiri Anak Korban lalu menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menendang perut Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Anak Korban masih berusaha untuk lari sambil memohon agar dirinya tidak dipukuli lagi karena kepala Anak Korban terasa sakit;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menyuruh Anak Korban untuk diam dan mengancam akan memotong kakinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Suryadi Alias Diko untuk membawa Anak Korban ke rumah kosong yang berada dekat dengan rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kanan Anak Korban untuk berdiri dan setelah berdiri lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal langsung meninju perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik Anak Korban keluar dari dalam rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal namun ketika

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Anak Korban tetap berusaha melarikan diri sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal kembali meninju perut Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim menarik Anak Korban ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban ditepi teras sisi kanan rumah kosong tersebut dengan posisi Anak Korban menghadap rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata akan mempertemukan Anak Korban dengan Saksi Guntur Alias Igun. Selanjutnya Suryadi Alias Diko kembali menanyakan perihal sepeda tersebut yang oleh Anak Korban menjawab bahwa sepeda itu berada di toko serba 35 ribu;

Menimbang, bahwa kemudian Suryadi Alias Diko pergi ke Toko Serba 35 Ribu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dan tidak berapalama Suryadi Alias Diko kembali lagi dan mengatakan bahwa sepeda tersebut tidak ada disitu. Kemudian Suryadi Alias Diko kembali menampar bagian kepala Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datanglah Saksi Guntur Alias Igun (abang Anak Korban) menghampiri Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim dan Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berkata kepada Anak Korban bahwa Saksi Guntur Alias Igun sudah datang dan menanyakan apakah benar Anak Korban telah memberikan uang untuk menebus sepeda itu kepada Saksi Guntur Alias Igun. Mendengar hal tersebut, Saksi Guntur Alias Igun membantah telah menerima uang untuk menebus sepeda tersebut karena tidak pernah Anak Korban ada menyerahkan uang tersebut. Selanjutnya Saksi Guntur Alias Igun dan Suryadi Alias Diko (DPO) pergi meninggalkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melarikan diri ke dalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam yang berada dibelakang rumah kosong tersebut sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim langsung mengejar dan menangkapnya kembali di dalam rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menarik tangan kanan Anak Korban sedangkan Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kerah baju bagian belakang Anak Korban dengan kedua tangannya keluar dari rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam. Setelah berada didepan pintu rumah Saksi Mariam Alias Wak Iyam lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal menampar bagian pipi kiri Anak Korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke teras rumah kosong tersebut lalu mendudukkannya dengan posisi Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan berada dihadapan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal meninju bagian rusuk kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal berjalan ke sisi kanan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dan kembali meninju bagian rusuk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi perbincangan antara Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan Anak Korban yang pada pokoknya Anak Korban berjanji akan mengembalikan sepeda tersebut. Kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim pergi membeli rokok ke warung sedangkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal bersama dengan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan tetap berada di rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban muntah dan kembali duduk, lalu tiba-tiba Anak Korban jatuh kebelakang dan tergeletak dengan posisi tubuh miring kekiri. Kemudian Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu datang lalu duduk diteras disisi kiri dekat tubuh Anak Korban, setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu berdiri dan mengangkat tubuh Anak Korban dengan cara menggenggam pinggang celana Anak Korban setinggi lutut dengan posisi tubuh Anak Korban menghadap ke bawah, dan selanjutnya Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu membenturkan kepala Anak Korban ke dinding rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melemparkan tubuh Anak Korban, setelah itu Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban dan membenturkan kepala Anak Korban ke seng yang terpasang di jendela rumah kosong tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar tubuh Anak Korban. Lebih lanjut, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu kembali mengangkat tubuh Anak Korban setinggi pinggang dan menghempaskan tubuh Anak Korban ke lantai. Setelah itu selesai melakukan hal tersebut, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu meninggalkan Anak Korban dengan posisi telungkup;

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban dan melihat mulut Anak Korban sudah mengeluarkan busa berwarna putih. Kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim datang ke rumah Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal dan meminta air kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal sambil menanyakan kepada mulut dari Anak Korban mengeluarkan busa berwarna putih. Selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal memberikan air kepada Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim sebanyak 1 (satu) ember dan 1 (satu) buah gayung warna hijau selanjutnya Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendatangi Anak Korban lalu menyiramkan air ke wajah Anak Korban untuk membersihkan buih dimulut Anak Korban kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim mendudukkan Anak Korban dan menyandarkan didinding tepi teras rumah kosong, kemudian Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim kembali menyiram Anak Korban namun Anak Korban tidak kunjung bangun lalu Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim memegang perut Anak Korban dan dari mulut Anak Korban mengeluarkan buih dan telah ternyata Anak Korban sudah tidak bernapas lagi;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra dan Suryadi Alias Diko, mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan No.R/11/2023/RSBM tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.FM (K) yang telah memeriksa jenazah an. ANAK KORBAN pada hari tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

KESIMPULAN:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus lima puluh delapan sentimeter, perawakan kurus, rambut pendek, berwarna hitam dan lurus Panjang rambut bagian depan lima sentimeter, panjang rambut kanan, kiri dua sentimeter, dan panjang rambut belakang dua sentimeter;

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada kepala belakang, dahi, sudut bibir atas, bibir bawah kanan, dagu kiri, punggung bawah serta luka memar pada kantung buah zakar (skrotum) dan punggung tangan kanan;

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian kanan sisi atas, dan sisi belakang. Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak bagian kanan sisi atas, permukaan tengkorak bagian



kanan sisi belakang, dan permukaan tengkorak bagian kiri sisi belakang. Dijumpai perdarahan yang banyak di bawah selaput tebal otak kanan (subdural hemorrhage) Pada pembukaan rongga dada dijumpai resapan darah pada tulang rusuk kiri bagian dalam. Dijumpai resapan darah pada tulang belakang. Dijumpai buih halus pada percabangan saluran napas paru-paru kanan dan kiri. Pada pembukaan kantung jantung dijumpai darah. Dijumpai luka robek pada bilik kanan jantung. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah enam belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak di bawah selaput otak tebal, akibat rudapaksa tumpul pada kepala, disertai perdarahan kantung jantung akibat robeknya bilik kanan jantung yang disebabkan oleh radapaksa tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 tahun yang lahir pada tanggal 21 Maret 2006 sebagaimana Kartu Keluarga No. 1274060711070130;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan anak mati telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Rudi melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alia Irnu, dan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan, maka terhadap sub unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta sebagaimana dimaknai sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP dipandang juga telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, dalam berkas perkara terpisah serta persesuaiannya dengan keterangan saks-saksi yang meringankan (*a de charge*), diketahui bahwa terdapat Surat Pernyataan warga Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan tertanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena sudah sering mencuri di rumah-rumah milik warga Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan. Lebih lanjut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing atas nama Raimanda Rahman, Agnes Junita Halawa, Nurleny, Aritandang Tambuse, dan Budi Sutino yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa terjadi, namun para Saksi mengetahui bahwa Anak Korban sudah sering mencuri di lingkungan rumah para Saksi tersebut. Terhadap bukti surat dan keterangan para Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, meskipun Anak Korban telah sering melakukan pencurian di sekitar lingkungan tempat para Saksi berdomisili atau lebih tepatnya di Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai, Majelis Hakim menilai perbuatan Anak Korban tersebut sebagai gejala sakit (patologis) pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial atau dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Dengan memperhatikan usia dari Anak Korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, Anak Korban seharusnya masih dapat dilakukan pembinaan dan pembimbingan guna memperbaiki perilakunya yang menyimpang guna menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih lanjut, menurut Majelis Hakim perbuatan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ajmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnu Panjaitan Alias Irnu, dan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra tidaklah dapat dibenarkan karena perbuatan orang-orang tersebut adalah bentuk perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang tidak dibenarkan oleh norma hukum maupun nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut haruslah memtangggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan tersebut sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan di atas. Terkait dengan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut yang merupakan bukti sangkal (*tegenbewijs, contre rey eviden, rebutting evident*) sebagai alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat melemahkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) Subsider 2 (bulan) 8 (delapan) hari kurungan serta turut memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta dengan turut memperhatikan keadaan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, adapun ditentukan bahwa ketentuan pidana penjara dan pidana denda diatur secara alternatif maupun kumulatif, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menerapkan secara kumulatif penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna hitam Nomor Imei1 : 868889032042217 Imei2 : 868889032042209, 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) lembar seng, 1 (satu) buah ember warna putih, 1 (satu) buah gayung warna hijau, 2 (dua) buah kepingan ayaman bambu, 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam panjang keseluruhan lebih kurang 25 cm, 1 (satu) buah tali pinggang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain warna hitam panjang lebih kurang 1 meter, yang dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan berkas perkara Terdakwa atas nama Rahmad Hidayat Alias Amat Metal dkk, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmnat Hidayat Alias Amat Metal, Saksi Ahmad Muslim Alias Ulim, Saksi Muhammad Irnyu Panjaitan Alias Irnu, dan Saksi Ivan Fadillah Alias Ivan telah mengakibatkan matinya Anak Korban atas nama Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga melalui penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rudi Siagian Alias Putra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1727 warna hitam Nomor Imei1: 868889032042217 Imei2 : 868889032042209;
 - 1 (satu) potong baju kaos kerah warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar seng;
 - 1 (satu) buah ember warna putih;
 - 1 (satu) buah gayung warna hijau;
 - 2 (dua) buah kepingan ayaman bambu;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi warna hitam panjang keseluruhan lebih kurang 25 cm;
 - 1 (satu) buah tali pinggang terbuat dari kain warna hitam panjang lebih kurang 1 meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama Rahmad Hidayat Alias Amat Metal dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Parlingungan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Tjb



Risha Miranda Ulina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)